

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan apoteker memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat. Hal ini sangat penting guna mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu tetapi juga menjadi investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perorangan maupun masyarakat. Pelayanan ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu promotif (Upaya peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), rehabilitatif (pemulihan fungsi kesehatan), dan paliatif (peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa). Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, guna memastikan pelayanan kesehatan terpadu dan berkelanjutan. Fasilitas ini mencakup praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, apotek dapat dikelola oleh pelaku usaha perseorangan (apoteker) atau nonperseorangan (seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi). Pelaku usaha nonperseorangan harus melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan notaris. Izin Apotek berlaku sesuai masa berlaku SIPA penanggung jawab, dengan maksimum 5 tahun. Bangunan apotek paling sedikit harus memiliki ruang untuk penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan terbatas, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, serta penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk arsip. Selain itu, prasarana apotek paling sedikit harus mencakup instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran.

Pelayanan farmasi klinik di Apotek adalah bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab langsung kepada pasien dalam hal sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Layanan ini mencakup pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-*

pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam dunia kesehatan, terutama dalam praktik kefarmasian di apotek, serta untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan komunikasi, calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Ketintang menyelenggarakan PKPA yang berlokasi di Ruko Sakura Regency, Jl. Jetis Seraten No.2, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya pada tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker dapat secara langsung memahami peran dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi serta kegiatan pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, baik soft skills maupun hard skills, dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta mampu menemukan solusi atas masalah yang muncul.
4. Meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi calon apoteker untuk menjadi apoteker profesional.